



P E N E T A P A N

Nomor 465/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Mappabengnga bin Nginang, tanggal lahir 01 Juli 1954, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal, di Suppu Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, disebut Pemohon I

Indo Illang binti Muin, tanggal lahir 15 Juli 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal, di Suppu Desa Patila Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 465/Pdt.P/2016/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1983, menurut agama Islam di Kampiri Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muin;
3. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Desa Kampiri bernama Made H. Muh. Amin dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama H. Damang dan Bandung dengan mas kawin berupa 44 Real dibayar tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 11 orang anak bernama Elviani, Erniati, Ernawati, Ervina, Eliyana, Erlis, Elmi Syawal, Ervidin, Elma Ramahan, Erwin dan Erlina;
6. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus sekolah anak kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I Mappabengnga bin Nginang dengan Pemohon II Indo Illang binti Muin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Susider

Memohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadiridangan;

Bahwa kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonan tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ambo awe bin H. Cacu, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu satu kali Pemohon I; .
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada Tahun 1983 di Kampiri Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo ;.
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II,
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Kampiri H. Muh. Amin;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung kandung Pemohon II sendiri bernama Muin;
 - Bahwa menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah keluarga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama H.Damang dan Bandung dengan mahar berupa 44 Real,- ;
 - Bahwa Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kampiri Desa Kampiri Kabupaten Wajo ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 11 orang anak ;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. Sirajuddin bin Nginang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung I ;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II,
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Kampiri bernama Mamma H. Muh. Amin ;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung kandung Pemohon II sendiri bernama Muin;
 - Bahwa menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah keluarga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama H. Damang dan Bandung dengan mahar berupa 44 Real ;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga akan tetapi sudah jauh namun tidak pernah sesusuan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Kampiri Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 11 orang anak ;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d), perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa dua orang saksi yang dibawah sumpa memberi keterangan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Muin yaitu ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama H.Damang dan Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi di atas, hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1983 di Kampii Desa Kampiri Kecamatan Pammana;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Kampiri bernama H,Muh Amin di depan Wali Pemohon II bernama Muin in casu ayah kandung Pemohon II dengan mahar 44 real,- dan disaksikan oleh dua orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 11 orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
5. Bahwa terhadap status Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menyangkali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Muin;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu: Damang dab Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I, Mappabengnga bin Nginang;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II, Indo illang binti Muin ;
3. Adanya wali nikah yaitu wali ayah kandung Pemohon II, bernama Muin ;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Damang dan Bandung ;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam Desa Kampiri yang bernama H. Muh. Amin, dengan mas kawin 44 Real .-;

Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Mappabengnga Bin Nginang dengan Pemohon II, Indo illang Binti Muin yang dilaksanakan pada 1983 di Kampiri Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo; .
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191. 000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH.. sebagai Ketua Majelis Drs. Muhammadong MH. Dan Dra Salmah ZR masing-masing hakim anggota, penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di hadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj Hasmawiyati sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Mhammadong, MH .- .

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH.

Dra. Salmah ZR .-

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00,-
2.	Panggilan	:	Rp.	100.000.00,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000.00,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000.00,-

Jumlah : Rp. 191 000.00,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)